

BENTUK REGULASI HUKUM KEPADA DEBITUR OVERMACHT PADA SAAT SITUASI PANDEMI COVID-19

Ketut Oka Suryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: okasuryawan112@gmail.com
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini bermaksud untuk memberi pemahaman mengenai bentuk regulasi hukum kepada debitur overmacht pada saat situasi pandemi corona virus disease-19 didasari kitab undang-undang hukum perdata serta kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam menulis jurnal ilmiah ini yaitu menggunakan penelitian normatif serta metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pandemi corona virus disease-19 ini dapat tergolong unsur force majeure ataupun overmacht yang dimana dalam pandemi corona virus disease-19 ini terdapat dalam unsur keadaan memaksa. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi diluar kehendak atau keadaan. Lebih dari pada itu pemerintah indonesia juga menetapkan bahwa corona virus disease-19 ini termasuk dalam unsur overmacht sebagaimana didalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Serta jika debitur mengalami overmacht pada situasi pandemi corona virus disease-19 pada pasal 1245 kuhperdata memberikan dalih kepada debitur untuk tidak dikenakan kerugian yang dialami kreditur karena debitur diluar kemampuan. Bentuk regulasi hukum yang di terbitkan oleh pemerintah mengenai kreditur pada situasi pandemi corona virus disease-19 ini melalui metode restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan.

Kata Kunci: *Regulasi Hukum Debitur, Overmacht, dan Pandemi Corana Virus Disease-19.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is to provide an understanding of the form of legal arrangements for overmacht debtors during the coronavirus disease pandemic situation based on civil law and policies issued by the government. The type of research and the approach used in writing this scientific journal is to use normative research as well as a statute approach and a conceptual approach. The coronavirus disease-19 pandemic can be classified as an element of force majeure or overmacht, which in the coronavirus disease-19 pandemic is an element of force. The coercive state in question is the non-fulfillment of achievements beyond the will or circumstances. Moreover, the Indonesian government has also determined that the corona virus disease-19 is included in the element of overmacht as stated in Presidential Decree (Keppres) No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 And if the debtor experiences overmacht in the coronavirus pandemic situation -19 in article 1245 of the Civil Code, the debtor can be forgiven for not bearing the losses suffered by the creditor because the debtor is beyond his capacity. The form of legal regulation issued by the government regarding creditors in the coronavirus-19 pandemic situation is through credit restructuring or financing methods.

Keywords: *Legal Regulations, Debtors, Overmacht, and Pandemic Corana Virus Disease-19.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ciptaan Tuhan yang superior, yaitu manusia, manusia juga dapat disebut makhluk sosial karena dibutuhkannya individu maupun makhluk hidup lainnya. Yang dimana manusia dengan makhluk lainnya terus menerus menciptakan hubungan ataupun interaksi timbal balik, seperti contoh bentuk peristiwa sosial ataupun peristiwa hukum. Hubungan hukum yang di maksud ialah bentuk interaksi antara dua subyek hukum maupun lebih tentang hak serta kewajiban didalam satu pihak berhadapan pada hak serta kewajiban pihak lainnya, didalam interaksi hukum tersebut akan terjadi hubungan sesama subyek hukum serta dapat berupa subyek hukum benda.¹ Sehingga dengan kata lain bahwa hukum bagi kehidupan peradapan manusia adalah suatu hal yang mana sama sekali penting dan tidak dapat dihindari, karena hukum merupakan bagian dari hidup serta kehidupan peradapan manusia yang diantara sesamanya dalam suatu kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk hubungan hukumnya adalah perikatan yang dimana dari ikatan itulah muncul yang bernama perjanjian. Hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut menumbuhkan kewajiban serta hak yang dilakukan para pihak. Pada pasal 1233 KUHPerdara menafsirkan tentang unsur perikatan ialah perjanjian serta undang-undang. Perikatan ialah sebuah interaksi hukum dalam bentuk hukum kekayaan yang didalamnya berisi pihak satu berhak mendapatkan suatu prestasi serta pihak lain bertanggungjawab akan melakukan prestasinya.² Sementara itu perjanjian yang diatur dalam "Pasal 1313 KUHPerdara, memuat pengertian mengenai perjanjian yaitu perilaku seorang maupun lebih mengikatkan seorang atau lebih orang lain." Sehingga dapat dikatakan demikian dimungkinkan suatu perjanjian akan melahirkan lebih dari suatu perikatan. Dalam sesuatu bentuk perjanjian, asas kekuatan mengikat kadang kala sulit akan terpenuhi apabila terjadinya peralihan keadaan, serta peralihan tersebut memiliki pengaruh pada kemampuan para pihak yang akan terikat didalam suatu perjanjian maupun yang akan melengkapi prestasinya. Peralihan situasi seperti itu kadang kala mengakibatkan kerugian bagi para pihak kedalam perjanjian serta termasuk dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagian masalah didalam perjanjian salah satunya terakibat oleh terdapatnya peralihan situasi tetapi KUHPerdara ialah ketentuan primer didalam hukum perjanjian yang belum mencakup pada perihal ini serta hal ini kerap dikaitkan berdasarkan situasi di luar perkiraan ataupun keinginan pihak-pihak yang sering diketahui terdampak pada situasi terpaksa atau *force majeure* maupun diketahui sebagai sebutan *overmacht*.

KUHPerdara mengatur akan *overmatch* ialah "suatu situasi dimana debitur terhalang atau dilarang melaksakan prestasi ataupun melangsungkan suatu tindakan didalam perjanjian". Penafsiran ini dapat dicocokkan pada istilah yang dipergunakan, yakni situasi memaksa. Kondisi memaksa didefinisikan termasuk "peristiwa diatas kemampuan suatu pihak". Sehingga akibatnya yaitu penundaan atau ketidakmungkinan suatu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan begitu hal itu juga terjadi tidak dapat menghindari atau menyelesaikan kewajibannya tersebut. Menurut "Pasal 1338 KUHPerdara, tiap perjanjian kemudian turut kepada asas *bonafide* (itikad baik)" pada implementasinya, akibat sifat yang

¹ Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5.1 (2017): 03.

² Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no 2 (2016): 282.

mengerat sebagaimana dalam undang-undang. Tetapi terdapat perbedaan terhadap keputusan pada Pasal 1338 KUHPerdara ini. Perbedaan tersebut terdapat kedalam ketetapan yang mengatur mengenai *overmatch* ialah "Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara." Prosedur hukum KUHPerdara tidak introdusirkan esensial didalam *rebus sic stantibus* pada bidang hukum perjanjian tetapi mementingkan perspektif *overmacht*.³

Di masa pandemi covid-19 ini, sudah mewabah medekati seluruh dunia yang dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Pandemi corona virus *disease-19* ialah wabah pandemi corona virus yang sudah terjadi tahun 2019 (Covid-19) yang diakibatkan dengan sindrom pernafasan berat corona virus 2 (SARS-CoV-2).⁴ Pada tanggal 2 Maret 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo melaporkan dua kasus pertama covid-19 didalam Indonesia. Semenjak peristiwa tersebut, peristiwa covid-19 kunjung naik. Sehingga kasus pertama peristiwa covid-19 di Indonesia berlangsung di bulan Januari hingga Februari tahun 2020. Kala tersebut, laporan positif covid-19 harian tertinggi berlangsung di bulan Januari tahun 2020 tanggal 30 sejumlah 14.528. Kemudian, pada kasus kedua peristiwa covid-19 berlangsung dalam Indonesia di bulan Juni hingga Juli tahun 2021 yang diakibat oleh jenis covid-19 *delta*. Kasus paling tinggi berlangsung di tanggal 15 Juli tahun 2021 diakibatkan oleh penambahan sejumlah 56.757 kasus. Saat ini, Indonesia akan dihadapi kasus ketiga dikarenakan terpicu akibat jenis covid-19 *omicron*. Sampai saat ini, penambahan kasus covid-19 paling tinggi berlangsung di tanggal 17 Februari tahun 2022 dengan jumlah 63.956 kasus. Sampai kini, tanggal 2 Maret tahun 2022, seluruh kasus covid-19 tercatat sebanyak 5.589.176 di Indonesia. Sedangkan itu, jumlah keseluruhan kasus sembuh sebanyak 4.944.237 serta kasus meninggal sebanyak 149.036.⁵

Lebih dari pada itu pandemi covid-19 sangat berdampak kepada seluruh keaktifan ekonomi. Pandemi ini sudah menyulitkan perkembangan yang terdampak dalam segala jenis sektor ekonomi salah satunya perbankan, dimana terdampak akan debitur di hal kecakapan dalam memenuhi perjanjian kredit, atau ketidakmampuan berprestasi dalam kemampuan memenuhi perjanjian. Disamping itu pandemi ini berdampak signifikan kepada usaha-usaha kecil serta menengah akan perihal ketidakmampuan memenuhi keharusan atas modal pinjamannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengangkat isu mengenai *overmacht* pada masa situasi pandemi covid-19. Sebelumnya ada dua penelitian yang berkaitan dengan *overmacht* pada masa situasi pandemi covid-19 ini. Penelitian yang pertama mengangkat isu yang berjudul "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." Yang di tulis oleh Merry Tjoanda., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., dan Ronald Fadly

³ Tjoanda, Merry., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021): 95.

⁴ Aminah. "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 653.

⁵ Nurita Dewi dan Eko Ari Wibowo, "2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia." URL: <https://www.google.co.uk/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia> Diakses pada 5 maret 2022, Pukul 09.00 Wita.

Sopamena.⁶ Penelitian ini menjelaskan mengenai covid-19 sebagai bentuk *overmatch* serta akibat hukum pada pelaksanaan perjanjian kredit. Penelitian kedua tidak jauh kaitannya dengan itu "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." Ditulis oleh Arie Exchell Prayogo Dewangker.⁷ Penelitian ini menjelaskan upaya klausula *Force Majeure* di situasi pandemi. Didasari hal itu didalam penelitian ini diangkatnya penelitian yang berjudul "**Bentuk Regulasi Hukum Kepada Debitur *Overmacht* Pada Saat Situasi Pandemi Covid-19.**" Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang membahas *overmatch* pada situasi pandemi covid-19 ini adalah didalam penulisan penelitian ini membahas bagaimana bentuk regulasi hukum khususnya kepada debitur pada saat situasi pandemi covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan oleh latar belakang masalah diatas sehingga penulis menganalisis dalam suatu masalah:

1. Apakah covid-19 termasuk dalam *force majeure*?
2. Bagaimana bentuk hukum terhadap debitur *Overmacht* pada situasi pandemi covid-19?
3. Bagaimana bentuk regulasi hukum kepada debitur pada situasi pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Esensial dalam penulisan jurnal ilmiah ini bermaksud untuk memberi pemahaman tentang apakah pandemi corona virus *disease-19* termasuk dalam *force majeure*. Selain itu jurnal ilmiah ini ditujukan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai segala bentuk aspek hukum terkhusus perbankan didalam bentuk hukum terhadap debitur *overmcht* pada situasi pandemi covid-19 serta bentuk regulasi hukum terhadap debitur pada situasi pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di terapkan dalam menulis Bentuk Regulasi Hukum Kepada Debitur *Overmacht* Pada Saat Situasi Pandemi Covid-19 adalah metode penelitian hukum normatif. Sebab berfokus dalam Bentuk Regulasi Hukum Kepada Kreditur Pada Saat Pandemi Covid-19, regulasi yang di maksud adalah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi corona virus *disease-19*. Selanjutnya metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengulas kepada bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah dan perundang-undangan yang berhubungan pada masalah hukum yang diangkat pada jurnal ini. Teknik penelusuran bahan hukum adalah menerapkan studi dokumen dan teknik analisis secara deduktif.

⁶ Tjoanda, Merry., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021).

⁷ Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no.3 (2020).

3. Pembahasan

3.1. Covid -19 Dalam Force Majeure (*Overmacht*)

Force majeure atau istilah lainnya juga dikenal dengan *overmacht* yang dapat diartikan dengan situasi “keadaan memaksa”, yang dimana situasi debitur terhalang untuk berprestasi dalam perjanjian dikarenakan peristiwa serta situasi yang tidak diduga atas saat dibuatnya perjanjian. Ketika situasi atau kejadian yang tidak sanggup dimintai pertanggungjawabannya terhadap debitur, dan juga debitur tidak berniat untuk berbuat situasi buruk serta itikad tidak baik. Pada pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Pada Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan syarat mengenai terdapatnya kerugian dikarenakan tak melakukan prestasi pada perjanjian, maupun implementasinya pada perikatan serta tidaknya akurat pada jangka waktu sehingga disebut peristiwa tidak terduga, serta tidak sanggup ditanggungjawabkan akan debitur, dan juga tidak beritikad tidak baik dari debitur.⁸

Selanjutnya pada Pasal 1245 KUH Perdata menetapkan: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Oleh karena itu, pasal 1245 KUH Perdata memberikan pengertian dan aturan umum mengenai situasi-situasi *overmacht* di mana pihak-pihak yang dirugikan tidak akan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan situasi memaksa tersebut. Serta situasi tersebut harus memiliki unsur kedalam pasal 1244 KUH Perdata yaitu tidak beritikad tidak baik, dan diinterpretasikan dalam bahasa “tak disengaja”.⁹

Sebenarnya *force majeure* tidak dapat dijadikan pertimbangan utama dalam pembatalan kontrak, sehingga makna dalam pembatalan kontrak atas sebab *force majeure* ditentukan berdasarkan pada substansi klausula kontrak. Maka dari itu justru harus dilihat atau dipelajari terdahulu apakah di dalam substansi isi kontrak tersebut adanya klausula ketentuan jika terjadi *force majeure* sehingga isi kontrak dapat dikesampingkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya *force majeure* harus adanya klausula mengenai *force majeure* didalam perjanjian, serta harus dilihat bentuk *force majeure* yang terjadi, dan juga yang diterapkan didalam substansi isi kontrak. Begitu pula pandemi virus corona virus *disease-19* tidak dapat langsung dikategorikan sebuah dalih di dalam pengguguran suatu perjanjian serta kontrak atau dimana keadaan debitur terhalang akan melakukan kewajibannya. Yang dimana ketidakmampuan akan melakukan prestasi tidak dapat diperoleh begitu saja, namun harus dikoreksi terlebih dahulu. Seperti pada kasus kredit macet di masa pandemi corona virus *disease-19*.

⁸ Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no.3 (2020): 310.

⁹ Apriyani, Rini., Sukma, Putu Angga Pratama., Wirawan, Ketut Adi., Firdaus, Firman dan Saija, Vica J E. “*Force Majeure In Law*” (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2021), 54.

Berkaitan akan keadaan memaksa di masa pandemi corona virus *disease-19* saat ini yang dimana termuat beberapa unsur dalam keadaan memaksa yaitu¹⁰:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebab yang diluar kemampuan debitur.

Faktor utama dalam *force majeure* ialah situasi yang memberikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur. Terdapat hal yang membedakan antara tidak memenuhi kewajibannya diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) dibandingkan tidak dipenuhinya kewajiban diakibatkan wanprestasi yaitu dengan ada keadaan unsur kelalaian (kesalahan). Dalam hal *force majeure* penyebabnya adalah tidak dipenuhi prestasinya diakibatkan berdasarkan hal yang bersifat tidak kesalahan ataupun kesengajaan debitur, sementara itu dalam hal wanprestasi tidak dipenuhi prestasinya diakibatkan oleh kesalahan dari debitur.

- b. Tidak bisa diprediksi sebelumnya maupun diluar dugaan kekuasaan debitur.

Agar bisa disebut *force majeure*, tidak dipenuhinya kewajiban selain disebabkan hal tidak disengaja atas kesalahan pihak debitur, namun *force majeure* dapat disebabkan karena hal-hal yang sifatnya tidak dapat diduga maupun tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh pihak-pihak. Contohnya pada saat penyaluran kredit dari pihak perbankan, agar bisa disebut *force majeure*, saat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka dari itu harus disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya baik dari debitur maupun kreditur.

Lebih lanjut dalam buku Martha Eri Safira buku berjudul "hukum perdata" menjelaskan terjadinya pembatalan ataupun kebatalan perjanjian dalam KUHPerdata yang dimana pembatalan suatu perjanjian dapat terjadi melalui berikut ini:¹¹

1. Berlakunya syarat batal atau dengan kata lain pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), yaitu bilamana perjanjian ditafsirkan batal, maupun tidak dihindakin kepada para pihak. Sehingga perjanjian jenis ini seolah-olah tidak termuat sejak sebenarnya diahadap siapapun.
2. Pembatalan relatif, yaitu semua perikatan yang dibentuk atau di atas namai dari anak-anak atau yang belum cukup umur maupun yang di bawah pengampuan merupakan batal demi hukum.
3. Perikatan yang dibentuk dengan situasi memaksa, yaitu penyesatan atau penipuan, dapat menuntut untuk membatalkannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1449 KUH Perdata.

Pada teori ilmu hukum, termuat dua jenis dari *force majeure*, ialah relatif serta absolut, *Force majeure* absolut yaitu situasi dimana sepenuhnya mentiadakan kesanggupan para pihak untuk melaksanakan kewajiban, salah satu contoh dari itu adalah hilangnya atau hancurnya bangunan yang dibuat sebagai jaminan kontrak akibat bencana alam. Pada saat keadaan *force majeure* absolut, dapat terjadi pembatalan demi hukum. Pasalnya, kendala yang muncul bersifat permanen, sehingga belum bisa benar-benar dilaksanakan. Sedangkan peristiwa *force majeure* relatif adalah situasi dimana terjadi perubahan, namun masih ada probabilitas opsi, kompensasi, penundaan, dan lain-lain seperti contohnya terhambatnya pengiriman barang karena sarana pengangkut, truk yang mengangkutnya mengalami kecelakaan. Dalam hal keadaan *force majeure* relatif, kendala yang timbul melainkan bersifat sementara. Dalam keadaan *force majeure* relatif tidak mengakibatkan pemutusan kontrak, tetapi hanya

¹⁰ Utami, Putu Devi Yustisia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no.3 (2021): 331-332.

¹¹ Safira, Martha Eri. "Hukum Perdata" (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017), 105-106.

penangguhan kontrak. Jadi inti dari *force majeure* itu sendiri, yaitu tidak dapat melakukan prestasinya dikarenakan dihalang oleh suatu situasi yang terpaksa, ataupun *force majeure* ialah terhalangan didalam memenuhi kewajiban, pada situasi normal, pihak-pihak yang melangsungkan wanprestasi dapat ditagihkan kompensasi, tetapi pada situasi yang bersifat memaksa yang tak dikarena kelalaian bisa diampuni, doktrin *force majeure* dipergunakan ketika prestasinya tidak dapat terlaksana sama sekali, agar diperolehnya *force majeure*, harus diperhatikan berdasarkan situasi secara nyata serta kondisi halangan dalam memenuhi prestasi didalam perjanjian.¹²

Didasarkan oleh jenis-jenis *force majeure* yang telah dijelaskan, pada saat terjadinya ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan prestasinya didalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19, maka dari itu situasi ini bisa disebutkan sebagai *force majeure* relatif. Perihal ini diakibatkan karena objek dari perjanjian kreditnya tidak hilang maupun musnah, dan tidak semua debitur menghadapi kendala maupun kesukaran ketika melaksanakan pembayaran kewajiban yang sesuai dalam klausula perjanjian kreditnya. Namun pada dasarnya para debitur yang aktivitas usahanya ataupun sumber pendapatannya terkena dampak pandemi corona virus *disease-19* saja yang mengalami kendala maupun kesulitan, namun dari itu tidak berarti dapat mengakibatkan ketidakmampuan ataupun ketidakmungkinan untuk melaksanakan pembayaran. Sehingga alternatif dalam menyelesaikannya bisa berupa penangguhan ataupun penundaan kewajiban debitur, dengan kata lain tidak penyelesaian perjanjian kredit ataupun pengakhiran kewajiban debitur dalam menjalankan kewajiban kredit dengan cara semena-mena. Maka dari itu debitur dapat memiliki kemungkinan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran sesuai dalam isi perjanjian kreditnya meski didasari segala kendala serta pastinya pengorbanan yang mungkin lebih besar apabila mengumpamakan dengan situasi sebelum terjadinya pandemi corona virus *disease-19*. Bilamana pandemi ini usai serta keadaan normal kembali maka dari itu debitur dapat melaksanakan pembayaran kewajiban kembali seperti yang sudah ditentukan pada klausula-klausula perjanjian kredit.

Selain dari pada itu jika merujuk dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menyatakan bahwa "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis." Lebih lanjut tertulis didalam Pasal 1 Ayat (3) yakni: "Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit." Lebih dari pada itu dalam strategi mengatasi penyebaran corona virus pemerintahan Indonesia menerbitkan keputusan yaitu Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019. Yang dimana dalam keputusan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi corona virus 2019 ini disebut bencana non-alam. Dengan ini, penulis beropini bahwa pandemi ini sudah termasuk kedalam *Force Majeure (Overmacht)* yang dimana dalam pasal 1 ayat (1) dan (3) tersebut menyebutkan keadaan-keadaan yang bersifat memaksa yang dapat terjadinya *Force Majeure (Overmacht)* sehingga tidak dapat

¹² Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no.3 (2020): 311.

memenuhi prestasi atau kewajiban. Serta dalam KEPPRES No. 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa pandemi corona virus *disease* 2019 ini disebut bencana non-alam.

3.2. Bentuk Hukum Terhadap Debitur *Overmatch* Pada Situasi Pandemi Covid-19

"*Creditus*" merupakan istilah kredit dari bahasa latin yaitu salah satu jenis dari *past participle* dari kata "*credere*" dimana didefinisikan didalam bahasa Inggris yaitu "*to trust*", kata "*trust*" dapat didefinisikan dengan bahasa Indonesia berarti "kepercayaan." sehingga kredit dalam prinsipnya adalah suatu kepercayaan dari satu pihak untuk pihak lainnya yang termasuk kini menjadi penjurukan serta pelembagaan yang hidup didalam dunia bisnis lebih spesifiknya pada dunia jasa perbankan.¹³ Penjelasan kredit didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11) "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga." Yang artinya ketegasan yang dimaksud pada pasal tersebut ialah, kesepakatan maupun persetujuan pinjam-meminjam merupakan perjanjian kredit yang dibentuk dengan disertai kesepakatan yang didefinisikan secara tertulis. Pada implementasi perbankan, terdapat perjanjian kredit yang berdasarkan tertulis yang diwujudkan ke dalam dua bentuk, yaitu:¹⁴

- a. Perjanjian kredit pada akta di bawah tangan merupakan perjanjian diperuntukkan untuk kepada pihak-pihak yang tidak disertai pejabat yang berwenang, termasuk saat penyusunan akta di notaris. Sehingga umumnya, saat persetujuan akta perjanjian tanpa kehadiran saksi dimana memerlukan tanda tangannya, akta di bawah tangan tersebut berwujud draft yang terlebih disiapkan lebih awal pada bank, setelah itu akan diberikan untuk debitur ataupun calon nasabah agar disetujui. Perjanjian yang sudah berbentuk baku akan berisikan segala bentuk kapabilitas serta ketentuan yang berwujud formulir serta klausulanya tidak pernah diskusikan pada calon nasabah debitur sebelumnya.
- b. Perjanjian Kredit pada Akta Autentik yaitu tulisan berupa surat yang bersifat perjanjian maupun surat baku dalam penyerahan kredit pada bank kepada nasabah yang dibuat didepan notaris. Penjelasan akta autentik termasuk pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya"

Berdasarkan bentuk-bentuk perjanjian kredit diatas maka dapat disimpulkan pemberian kredit pada bank untuk nasabah debitur berdasarkan isi atau klasula perjanjian kredit, dari perjanjian kredit ini klausula persetujuan didasarkan hak serta kewajiban pada pihak-pihak terkait diantaranya bank kepada nasabah debitur, yang artinya dapat membentuk undang-undang untuk para pihak-pihak yang membentuknya. Sehingga perjanjian kredit ini membangun hubungan kontraktual dan

¹³ Wibawa, Muhammad Nuzul. "Aspek Hukum Kredit Perbankan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 53.

¹⁴ Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 83-84.

menempatkan hak serta kewajiban kepada pihak-pihak berdasarkan kesepakatan. Maka implementasi pada perjanjian kredit yaitu berwujud dalam perjanjian standar maupun perjanjian baku. Ketika kreditur menyerahkan debitur serta pinjaman sebagai penerima pinjaman sehingga disitulah akan terjadi suatu peristiwa hutang piutang dimana nantinya dimasukkan pada perjanjian kredit yang bentuk atau isinya telah ditetapkan kreditur serta dibentuk dalam wujud perjanjian baku. Pemberian kredit memang memberi peluang serta terwujudnya lapangan pekerjaan, dikarenakan kredit sudah memberi peluang untuk masyarakat agar dapat mengembangkan usaha.¹⁵ Maka dari itu, di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pemerataan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat.

Namun terkadang dalam pemberian kredit kepada debitur juga terjadi suatu pemasalahan seperti kredit macet yang dimana debitur cidera janji maupun terhalang untuk memenuhi kewajibannya ataupun prestasinya didalam perjanjian kredit serta dimana debitur dalam keadaan bersifat memaksa yang dapat terjadinya *Force Majeure (Overmacht)* pada perjanjian. Ataupun klausula pada perjanjian standar umumnya berat sebelah maupun memprioritaskan kepada pembuatnya. Dengan kata lain pihak-pihak yang membuat draf kontrak maupun perjanjian dengan syarat-syarat yang berdasarkan kedudukan yang lebih kuat bilamana menyamakannya kepada pihak-pihak terkait (debitur) maka umumnya berada didalam posisi lemah, pihak-pihak terkait (debitur) biasanya tidak akan ada alternatif lain serta akan menerima seperti itu saja berdasarkan persyaratan telah diajukan atas perancang kontrak. Seperti pada saat situasi pandemi corona virus *disease-19* ini yang sudah berdampak yang sangat besar serta mengganggu kegiatan masyarakat khususnya perekonomian negara Indonesia maupun dunia, sehingga yang terkena dampak bencana tersebut seperti debitur usaha mikro, kecil, serta menengah kemungkinan akan mengalami hambatan dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap prestasinya dalam perjanjian kredit.

Namun dalam buku Lukman Santoso Az yang berjudul "ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya" yang dimana menjelaskan teori yang menganalisis tentang keadaan memaksa yaitu¹⁶:

1. Teori ketidakmungkinan (*onmogelijkheid*) yaitu dimana situasi tidak memungkinkan melaksanakan dalam memenuhi prestasinya yang dijanjikan.
2. Teori peniadaan ataupun penghapusan kesalahan (*afwesigheid van schuld*) bilamana terjadi situasi memaksa kepada debitur, terhapuslah keadaan debitur.

Sehingga situasi memaksa memberikan suatu pengaruh kepada perikatan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya dari pada itu, pihak yang tidak bisa melakukan kewajiban maupun prestasinya sehingga tidak bisa dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Sehingga dalam kata lain bahwa situasi memaksa memberikan akibat:

1. Kreditur tidak bisa meminta debitur atas memenuhi prestasi.
2. Debitur tidak lagi bisa disebut lalai serta tidak diharuskan membayar ganti rugi.
3. Resiko tidak dialihkan kepada debitur.

Lebih lanjut jika merujuk dalam pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena

¹⁵ Satradinata, Dhevi Nayasari, dan Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 614.

¹⁶ Az, Lukman Santoso. "ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya" (Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019), 85-86.

suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Maka ketentuan pada pasal 1245 KUHPer menentukan "Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian." Sehingga demikian keberadaan pada pasal 1245 KUHPer dapat memberikan angin segar ataupun peluang (dalih) kepada debitur untuk memenuhi prestasi didalam perjanjian serta tidak menanggung kerugian yang dialami kreditur dikarena debitur dalam situasi diluar kemampuan, tetapi jika sebaliknya debitur yang *overmacht* beritikad tidak baik maka debitur diwajibkan memenuhi ganti rugi yang telah dialami kreditur serta wajib memenuhi biaya perkara jika diperkarakan dihadapan pengadilan. Sehingga dapat dikatakan implementasi dalam perjanjian kredit tidak lepas pada asas itikad baik dan asas keseimbangan.

Asas beritikad baik yaitu pihak-pihak kreditur serta pihak-pihak debitur wajib memenuhi klausula substansi pada perjanjian didasarkan keyakinan maupun kepercayaan ataupun keinginan baik dari pihak-pihak terkait.¹⁷ Asas itikad baik di dalam membuat perjanjian bisa disebut sebagai kejujuran, yaitu pihak-pihak yang memberi keyakinan penuh kepada pihak-pihak lainnya didasari kejujuran maupun tidak melakukan hal yang buruk, yang dimana nantinya dapat menimbulkan kesukaran dalam memenuhi prestasi. Asas beritikad baik yang didalam klausula substansi saat membuat perjanjian, akan dapat menyangkal munculnya interaksi melawan hukum maupun wanprestasi dalam perjanjian. Sedangkan asas keseimbangan menekankan pihak-pihak untuk melakukan maupun memenuhi perjanjian. Selain itu asas ini dapat menempatkan kedudukan kreditur yang lebih kuat didasari kewajiban serta akan merealisasikan iktikad baik sehingga posisi kreditur maupun debitur berimbang. Adanya asas keseimbangan didalam perjanjian kredit dapat dilihat melalui keberadaan interaksi yang sama-sama memenuhi perjanjian, seperti pihak-pihak melaksanakan kewajiban yang seimbang maupun sama, dengan kata lain bahwa kewajiban debitur tersebut adalah kontra prestasi terhadap prestasi yang telah dicapai oleh debitur yang akan diberikan oleh kreditur. Sehingga kontra prestasinya harus cocok berdasarkan apa yang diperjanjikan maupun yang diinginkan kepada pemberi prestasi. Jika kontra prestasi sesuai dengan yang diharapkan pemberi prestasi maka dalam perjanjian tersebut para pihak akan merasa adil serta terjadinya asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Sehingga pentingnya untuk menempatkan pihak-pihak pada kedudukan yang seimbang dikarena pada prinsipnya pihak-pihak didalam perjanjian saling mengikatkan diri didalam suatu perjanjian yang saling memerlukan satu sama lainnya.

3.3. Bentuk Regulasi Hukum Terhadap Debitur Pada Situasi Pandemi Covid-19

Pada umumnya dalam penyelesaian pada kasus-kasus kredit macet ataupun pembiayaan macet ada beberapa cara dalam menanganinya antara lain:

1. penyelamatan kredit bermasalah yakni menempuh jalur musyawarah antara bank (kreditur) dengan nasabah debitur.
2. penyelesaian kredit bermasalah menempuh dilembaga hukum, yaitu panitia piutang negara PUPN, Direktorat Jenderal Piutang, Lelang Negara, Lembaga Peradilan, serta arbitrase.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm 68.

¹⁸ Tjoanda, Merry., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap

Sebenarnya ada tiga bentuk dalam penyelamatan kredit yaitu pertama, *rescheduling* atau penjadwalan kembali melalui bentuk menyelenggarakan atas pergantian beberapa syarat perjanjian kredit yang klausulanya mengenai waktu jatuh tempo atau tempo kredit, serta pergantian jumlah angsuran. Kedua, *reconditioning* ataupun persyaratan kembali yakni melalui pergantian sebagian maupun keseluruhan syarat-syarat perjanjian dengan tidak memberi tambahan kredit serta tidak melalui konversi penyertaan. Ketiga, restrukturisasi ataupun penataan kembali restrukturisasi kredit adalah jalan reparasi dengan melalui bank didalam tindakan perkreditan kepada debitur yang terdampak kesukaran pada melaksanakan prestasinya.¹⁹ Yaitu dengan cara melalui peralihan persyaratan kredit yaitu tambahan kredit maupun dapat melangsungkan konversi.

Dalam hal mengatasi wabah pandemi covid-19, antara lain pemerintah Indonesia sudah membuat berbagai macam tindakan bagi mengatasi peristiwa penyebaran pandemi corona virus *disease-19* ini seperti di bidang ekonomi lebih spesifiknya kepada implementasi perjanjian kredit serta dalam lembaga perbankan ataupun pada lembaga pembiayaan sehingga lembaga otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020) sebagaimana yang telah diperbaharui POJK No. 30/POJK.05/2021. Yang dimana dalam kebijakan ini berisikan cara mengatasi kredit macet seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selain dari pada itu maksud dibentuknya aturan atau kebijakan tersebut ialah dengan meninjau bahwa penyebaran virus covid-19 ini masih melanda secara nasional dan global dimana pastinya terdampak kepada debitur dan meminimalisir resiko kredit macet, sehingga dapat dibuat suatu kebijakan dari lembaga otoritas jasa keuangan bagi mengestimasi serta mengoptimalkan kinerja untuk perbankan dan bisa menangani stabilitas serta dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi, tetapi harus mengedepankan maupun menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁰

Sehingga berdasarkan tujuan tersebut diharapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang dimaksud bisa membantu maupun meringankan debitur terdampak pada kesukaran pembayaran pokok maupun bunga kredit saat pandemi corona virus *disease-19* yang dimana dalam penanganan corona virus *disease-19* ini pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar menjaga jarak ataupun *physical distancing*, selain itu juga perusahaan mengaplikasikan bekerja di rumah ataupun *work from home* sehingga kegiatan diluar diminimalisir seperti contoh lainnya: liburan, kuliner, sekolah, dan yang lainnya serta banyak kasus pemecatan kerja. Sehingga akibat hal tersebut amat sangat terasa dampaknya pada pelaku usaha maupun perusahaan besar termasuk juga pada karyawan ataupun perkerja di bidang jasa, maka dari itu akibatnya mereka menghadapi kesukaran pada memenuhi prestasi pada kreditnya.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no. 1 (2021): 99.

¹⁹ Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Ambarwati Ambarwati. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani* 8, no. 1 (2020): 52.

²⁰ Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2. no. 2 (2021): 329.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran jika merujuk pada strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran covid-19 yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dimana didalam keputusan tersebut pemerintah Indonesia menetapkan pandemi corona virus 2019 ini disebut bencana non-alam sebagaimana dimaksud juga didalam unsur-unsur pasal 1 ayat (1) serta ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sedangkan bentuk hukum terhadap debitur *overmacht* pada situasi pandemi covid-19, yang dimana pada pasal 1245 KUHPerdata memberikan peluang (dalih) untuk debitur mengenai debitur *overmacht* didalam perjanjian sehingga debitur tidak terkena sanksi terkhususnya biaya ganti rugi dalam perkara perjanjian kredit dikarena debitur disituasi pandemi corona virus *disease-19* ataupun diluar kemampuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1245 KUHPerdata. Terakhir mengenai bentuk regulasi hukum mengenai kreditur pada situasi pandemi corona virus *disease-19* ini pemerintah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020) sebagaimana yang telah diperbaharui POJK 30/POJK.05/2021. Yang dimana dalam kebijakan ini berisikan cara mengatasi kredit macet seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Az, Lukman Santoso. *ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019).
- Apriyani, Rini., Sukma, Putu Angga Pratama., Wirawan, Ketut Adi., Firdaus, Firman dan Saija, Vica J E. "*Force Majeure In Law*" (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2021).
- Safira, Martha Eri. "*Hukum Perdata*" (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2017).

Jurnal:

- Aminah. "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020).
- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5.1 (2017).
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Satradinata, Dhevi Nayasari, dan Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020).
- Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Ambarwati Ambarwati. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani* 8, no. 1 (2020).
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no.2 (2021).
- Tjoanda, Merry., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., Ronald Fadly Sopamena."Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27, no 1 (2021).
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).
- Wibawa, Muhammad Nuzul. "Aspek Hukum Kredit Perbankan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no.1 (2018).

Internet:

- Nurita Dewi dan Eko Ari Wibowo, "2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia." URL:
<https://www.google.co.uk/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>
Diakses pada 5 Maret 2022, Pukul 09.00 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2021 perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.